



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta - 10270
Telp. 57946100 (HUNTING)

Nomor : 3036/D2.2/2008

13 Nopember 2008

Lampiran :

Perihal : Pertimbangan untuk pembukaan program studi *Teknologi Multimedia Broadcasting (DIII)* pada Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Yth. Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Kampus ITS Sukolilo
Surabaya-60111

Sehubungan dengan surat Saudara No. 0284/N12/LL/2008 tanggal 16 Mei 2008 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep/2001, maka proses pembukaan program studi/jurusan dan pendirian perguruan tinggi memerlukan pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Bahwa usulan Saudara untuk pembukaan Program Studi **Teknologi Multimedia Broadcasting jenjang program Diploma III (DIII)** pada Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, berdasarkan evaluasi terhadap kajian yang diajukan **pada prinsipnya dapat dipertimbangkan** dengan catatan perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan semesteran penyelenggaraan pendidikan dari program studi yang ada (sudah berjalan), kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 034/DIKTI/Kep/2002.
3. Surat pertimbangan ini berlaku untuk waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal surat ini, dan tidak dipakai sebagai dasar untuk penerimaan mahasiswa. Penerimaan mahasiswa dapat dilakukan setelah pembukaan program studi dimaksud memperoleh ijin resmi dari Menteri Pendidikan Nasional.

Demikian agar menjadi maklum, dan atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Akademik,



Tresha Dermawan Kunaefi
NIP. 130 702 336

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Tinggi (sebagai laporan);
2. Kasubdit KPS Dit. Akademik Ditjen Dikti

tmbg1/ha16/okt08/jm



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta - 10270
Telp. 57946100 (HUNTING)

Nomor : 4682/D/T/2008

31 Desember 2008

Lampiran :

Perihal :

**Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi baru
pada Politeknik Elektronika Negeri Surabaya**

**Yth. Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Kampus ITS Sukolilo
Surabaya-60111**

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - b. Nomor 102 Tahun 2001;
 - c. Nomor 187/M Tahun 2004;
 - d. Nomor 104/M Tahun 2007.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 045/U/2002;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001.

B. Memperhatikan:

1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 2683/D2.2/2008 tanggal 10 Oktober 2008 dan No. 3036/D2.2/2008 tanggal 13 Nopember 2008;
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta - 10270
Telp. 57946100 (HUNTING)

C. Memutuskan :

Menetapkan:

- Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program-program Studi :
1. Teknik Komputer jenjang program Diploma IV (DIV),
 2. Teknologi Multimedia dan Broadcasting jenjang program Diploma III (DIII)
- pada Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;
- Kedua** : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
- Ketiga** : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
- Keempat** : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- Kelima** : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
1. Permohonan akreditasi BAN-PT;
 2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
- Keenam** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL,

FASLI JALAL
NIP. 131124234

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;